



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2124-2140

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung Dalam Perspektif *Muamalah Al- Adabiyah*

Mahdalina^{1✉}, Ridhwan², Aditya Pratama³

Universitas Jambi

Email: mahdalinainhil@gmail.com,^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung di Desa Lubuk Kempas, Kecamatan pelangiran , Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari sudut pandang muamalah al-adabiyah. Penelitian ini menyoroti pemahaman masyarakat mengenai praktik tersebut, alasan yang melatarbelakangi pelaksanaannya, kesesuaian dengan nilai-nilai muamalah al-adabiyah, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai dengan validasi melalui triangulasi sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik ini masih dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat sebagai bentuk tradisi dan rasa terima kasih kepada bidan, meskipun sebagian besar bidan yang menerima tidak tergolong dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat menurut syariat. Oleh karena itu, dalam perspektif muamalah al-adabiyah, praktik tersebut lebih tepat dialihkan menjadi bentuk infak atau sedekah agar tetap memberikan penghargaan kepada bidan tanpa melanggar ketentuan agama..

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Bidan Kampung, Muamalah Al-Adabiyah*

Abstract

This study aims to examine the practice of giving zakat fitrah to traditional midwives (bidan kampung) in Lubuk Kempas Village, pelangiran District, Indragiri Hilir Regency, from the perspective of muamalah al-adabiyah. The research highlights the community's understanding of this practice, the underlying reasons for its implementation, its alignment with muamalah al-adabiyah values, and its social and religious implications. A qualitative method was employed, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the Miles & Huberman model, which includes data reduction, presentation, and conclusion drawing, with validation through source triangulation. The findings reveal that this practice is still carried out by a small portion of the community as a traditional expression of gratitude toward midwives. However, most of the recipients do not fall into the categories of zakat beneficiaries (mustahik) according to Islamic law. Therefore, from a muamalah al-adabiyah perspective, this practice is more appropriately categorized as voluntary charity (infak or sadaqah) to honor the midwives without violating religious principles.

Keywords: *Zakat Fitrah, Traditional Midwives, Muamalah Al-Adabiyah*

PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain mengandung aspek ibadah vertikal atau ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek ibadah horizontal yaitu merupakan pembinaan kesejahteraan masyarakat karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzaki kepada mustahik. Sebagaimana halnya juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Haris, 2021).

Zakat yakni ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah māliyah ijtimā'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, publik, vertikal, horizontal, serta ukhrawi dan duniawi. Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan. Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta/penghasilan yang diperolehnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan zakat fitrah sendiri adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setahun sekali yaitu saat bulan ramadhan sampai menjelang sholat idul fitri (Hidayat et al., 2021).

Zakat bertujuan untuk mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan nikmat dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.swt. Dalam

perkembangannya, Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga pengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Hanya lembaga tersebut yang dilegalkan untuk mengelola zakat. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Namun kenyataan yang terjadi di negara ini setiap desa membentuk lembaga pengelola zakat mandiri seperti halnya yang dilakukan oleh takmir masjid (Muawanah et al., 2023). Zakat berfungsi untuk membersihkan diri dari dosa, sifat kikir, dan kecenderungan menumpuk harta. Orang-orang yang menunaikan zakat berpartisipasi dalam gotong royong sosial, memberikan perlindungan bagi masyarakat dari masalah sosial seperti kemiskinan serta kelemahan fisik dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Septiana et al., 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Agustina et al., 2023).

Komplik idealitas dan realitas akan pengelolaan zakat menjadi pemandangan menarik untuk dipertegas akan penyerahan zakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap amil, sehingga banyak para muzakki yang menyerahkan secara langsung zakatnya. Alasannya cukup sederhana bahwa para amil tidak tepat dalam menetapkan mustahik dan dianggap tidak efektif. Hal itu bisa terlihat dengan tidak adanya pemberdayaan mustahik untuk diupayakan menjadi muzakki dan tidak adanya bukti konkret akan hasil dari zakat yang selama ini ditunaikan. Hal itu menjadi faktor terjadinya penyerahan zakat secara langsung kepada mustahik dan mengakibatkan ketidakmerataan peruntukan zakat (Hamzah & Hasri, 2021).

Penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik merupakan praktik yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam QS. At-Taubah [9]:60, Allah menetapkan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan mustahik yang berhak. Namun,

terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keabsahan penyaluran zakat tanpa melalui lembaga amil zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat yang disalurkan secara langsung tetap sah selama penerima termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, distribusi melalui lembaga resmi dinilai lebih baik karena dapat menjamin ketepatan penerima dan transparansi pengelolaan zakat (Muawanah et al., 2023).

Zakat fitrah sendiri dianjurkan untuk diberikan kepada rakyat yang miskin dengan tujuan agar mendapatkan kebahagiaan dan menghindari dari perbuatan meminta-minta. Zakat fitrah sendiri berbeda dengan zakat lainnya, karena ia merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perorangan. Syaratnya pun berbeda dengan zakat maal seperti tidak adanya nisab. Sebutan lain pada zakat ini adalah zakat kepala atau zakat badan, tapi lebih dikenal zakat jiwa.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi selaku ulama kontemporer bahwa kesepakatan para ulama zakat fitrah hanya diberikan terhadap fakir dan miskin yang memeluk bergama Islam. Yusuf Qardawi menambahi dikhususkannya zakat fitrah itu diberikan kepada orang fakir dan miskin muslim, karena mereka sejalan pada ajaran Rasulullah supaya orang muslim dapat menolong saudara muslim lainnya yang kurang mampu pada hari raya Idul Fitri. Rasulullah s.a.w bersabda: "Cukupkanlah mereka (kaum fakir miskin) pada hari itu (idul fitri)" (Hidayat et al., 2021).

Zakat fitrah suatu kewajiban dalam agama Islam kepada semua umat muslim, yang telah di atur secara jelas dalam ajaran islam, pelaksanaan zakat fitrah juga mengikuti beberapa ketentuan penting, misalnya barang yang harus dizakatkan, nisab yang wajib dikeluarkan, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah disalurkan, itu semua ada aturannya dalam Al-Qur'an (Setiawan & Fadhil, Moh, 2023).

Kewajiban zakat fitrah dikenakan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak (hamba sahaya) yang mampu secara finansial, yang berlaku untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Imam al- Syafi'i, Maliki, Hanbali, Imam Layth dan Ishaq, bahwa wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena si istri dalam keadaan nafkah mengikuti suami (Mahzan & Ismail, 2023).

Besaran yang harus dikeluarkan yakni makanan pokok dengan kadar atau ukuran satu sha, di Indonesia disepakati sebesar 2.5 kg beras atau bisa juga berupa uang senilai untuk membeli beras 2,5 kg tersebut. Untuk ketetapan makanan pokok tentu bisa menyesuaikan dengan makanan pokok berbagai daerah misalnya jagung, tepung, kurma, gandum, aqith dan makanan lainnya sehingga bukan hanya beras saja tetapi disesuaikan dengan makanan

pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut. Untuk besarnya tentu harus diperhitungkan sesuai dengan nilai dari masing-masing kebutuhan pokok tersebut, yang kadangkala memang banyak perbedaan dalam menentukan besarnya zakat fitrah (Maskur, 2021).

Namun, dalam praktiknya, ada fenomena menarik di beberapa komunitas pedesaan di Indonesia. Di beberapa desa, masyarakat tidak selalu menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga resmi atau amil zakat, melainkan langsung memberikannya kepada bidan kampung. Bidan kampung dipandang sebagai figur yang sangat berjasa bagi masyarakat, terutama dalam hal persalinan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Selain alasan kepraktisan, fenomena ini juga dipengaruhi oleh ikatan emosional yang kuat antara masyarakat dan bidan kampung, yang sering dianggap sebagai simbol bantuan dan pengabdian tanpa pamrih bagi komunitas mereka (Maskur, 2021).

Peran Bidan Kampung dalam komunitas pedesaan sangat penting, terutama dalam membantu proses persalinan di daerah yang sulit terjangkau oleh layanan kesehatan formal. Meskipun kontribusi mereka besar, bidan kampung sering kali tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat menurut kriteria syariah yang ketat. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat secara tradisional memberikan zakat fitrah kepada bidan kampung sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas jasa yang telah mereka berikan. Praktik ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan distribusi zakat kepada Bidan kampung dalam perspektif hukum Islam (Setiawan & Fadhil, Moh, 2023).

Dalam kajian fikih muamalah, interaksi sosial dan ekonomi dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu muamalah al-adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah al-adabiyah merujuk pada hubungan sosial yang mengutamakan nilai-nilai etika, kesopanan, dan moralitas, seperti kejujuran, rasa hormat, saling menghargai, serta upaya menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat (Khobir, 2016). Sementara itu, muamalah madiyah berkaitan dengan transaksi yang bersifat materi atau objek harta, di mana hukum Islam menetapkan syarat tertentu mengenai kehalalan, keabsahan, atau kebatalan suatu transaksi, termasuk keharusan bahwa objek transaksi harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Thalib, 2023). (Thalib, 2023) Dalam konteks muamalah madiyah, penyaluran suatu objek kepada pihak yang tidak berhak, meskipun dilandasi niat baik atau etika, tetap dianggap tidak sah secara hukum syariat (Khatib, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif muamalah al-adabiyah, yakni menelaah praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung bukan sekadar sebagai transaksi harta, melainkan sebagai wujud penghormatan, rasa terima kasih, dan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat

ketentuan hukum Islam menetapkan syarat yang ketat terkait siapa saja yang berhak menerima zakat, sementara pada praktiknya, budaya lokal seringkali dilandasi oleh pertimbangan etika dan sosial yang sejalan dengan prinsip muamalah al-adabiyah (Khobir, 2016; Thalib, 2023). Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang etika Islam, tanpa mengabaikan ketentuan fikih muamalah yang mengatur distribusi zakat agar tepat sasaran (Khatib, 2018).

Praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung, meskipun telah berlangsung lama dan diterima dalam tradisi setempat, menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian hukum Islam dan norma muamalah. Dalam muamalah al-adabiyah, interaksi sosial idealnya harus memperhatikan adab dan etika, serta menjaga agar hubungan antarindividu tetap harmoni dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara praktik kultural ini dengan ketentuan fiqh mengenai penerima zakat yang sah (Setiawan & Fadhil, Moh, 2023).

Kurangnya penelitian tentang praktik pembayaran zakat fitrah kepada bidan kampung dari perspektif muamalah al-adabiyah mendorong pentingnya kajian lebih mendalam. Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang zakat fitrah lebih berfokus pada mekanisme distribusi zakat oleh amil resmi dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji fenomena pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung sebagai bentuk kearifan lokal, namun tetap mempertimbangkan perspektif hukum Islam untuk melihat legalitas dan etika dalam muamalah Islam (Thalib, 2023).

Di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, mayoritas masyarakat yang beragama Islam menyalurkan zakat fitrah dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara: secara langsung oleh muzaki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat), atau secara tidak langsung melalui panitia zakat (amil) yang bertugas di Masjid Al-Muhajirin. Zakat fitrah yang disalurkan dapat berupa uang atau bahan makanan pokok, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai kebiasaan unik di desa ini, zakat fitrah pertama anak-anak kecil biasanya disalurkan langsung oleh orang tua kepada bidan kampung yang pernah membantu proses persalinan mereka.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran kabupaten Indragiri hilir masih melaksanakan praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan degan bapak Imlan tokoh setempat, masyarakat desa menganggap bidan kampung memiliki peran penting dalam membantu proses persalinan. Mereka melihat bidan kampung sebagai sosok

yang berjasa karena telah mendampingi dan membantu mereka dalam persalinan, sehingga mereka seringkali memberikan zakat fitrah pertama dari bayi yang baru lahir kepada bidan kampung tersebut.

Pemberian zakat fitrah ini murni didasari keinginan orang tua bayi tanpa ada paksaan atau kewajiban yang ditetapkan oleh bidan kampung. Berdasarkan data, persentase masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada bidan kampung di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman hanya sebagian kecil atau hanya minoritas saja dari populasi, atau sekitar 5% dari total 4.250 penduduk. Empat bidan kampung yang menjadi objek penelitian tetap menerima zakat fitrah, meskipun dua di antaranya termasuk dalam kategori mampu. Sementara itu, dua lainnya, yang berstatus janda dan kurang mampu, memang memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Kebiasaan setempat menunjukkan bahwa bidan kampung sering menerima zakat fitrah pertama dari bayi baru lahir sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas bantuan mereka selama persalinan.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Analisis Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung dalam Perspektif Muamalah Al-Adabiyah". Penelitian ini sangat relevan, terutama bagi lembaga zakat dan komunitas pedesaan yang menjalankan praktik tersebut. Dengan memahami fenomena ini lebih mendalam, lembaga amil zakat dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi praktik budaya lokal tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya keselarasan antara praktik budaya dengan ketentuan zakat yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyoroti pemahaman masyarakat mengenai praktik tersebut, alasan yang melatarbelakangi pelaksanaannya, kesesuaian dengan nilai-nilai muamalah al-adabiyah, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai dengan validasi melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, pemahaman masyarakat terhadap praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Pemberian Zakat Fitrah Sebagai Ungkapan Terima Kasih dan Tradisi Sosial Mayoritas masyarakat memahami zakat fitrah sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada bidan kampung. Mereka menilai bahwa jasa sosial yang diberikan bidan cukup untuk menjadikannya sebagai penerima zakat, meskipun tidak semua bidan tergolong mustahik. Hal ini tercermin dari pengakuan masyarakat yang tetap menyalurkan zakat fitrah kepada bidan kampung setelah kelahiran anak, khususnya anak pertama. Tokoh agama seperti H. Muhammad Salman menyampaikan bahwa secara syariat, zakat hanya sah jika diberikan kepada delapan asnaf, dan bidan hanya termasuk apabila tergolong fakir miskin. Jika tidak, maka zakat tersebut menjadi tidak sah (S14, B2; B4). Informan juga menyoroti bahwa sebagian masyarakat masih lebih mempercayakan zakat fitrah kepada bidan kampung dibandingkan lembaga amil zakat karena rendahnya pemahaman tentang ketentuan mustahik yang sebenarnya. Ia menekankan bahwa dalam Islam, ketika suatu kebiasaan bertentangan dengan syariat, maka hukum agama harus diutamakan. Ia juga mengingatkan bahwa jika zakat diberikan karena rasa terima kasih atau kepentingan sosial, maka hal tersebut dapat mengganggu keikhlasan niat berzakat. Oleh karena itu, zakat fitrah harus benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak, bukan sekadar sebagai bentuk penghargaan atau tradisi.
2. Kurangnya Pemahaman Tentang Asnaf dan Hukum Zakat Masyarakat lebih banyak menjalankan tradisi daripada memahami hukum syariat terkait zakat. Masih banyak warga yang tidak mengetahui bahwa zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada delapan golongan penerima seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Tokoh agama setempat mengungkapkan bahwa rasa tidak enak menolak pemberian masyarakat kepada bidan menjadi faktor kuat dilakukannya praktik ini, walaupun bertentangan dengan prinsip zakat dalam Islam, Oleh karena itu, zakat fitrah harus benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak, bukan sekadar sebagai bentuk penghargaan atau tradisi. Meski sudah dilakukan edukasi melalui pengajian dan kultum di masjid mengenai zakat, masih ada masyarakat yang merasa tidak enak jika menolak zakat yang langsung diberikan kepada bidan kampung (S14, B14).

3. Pengaruh Budaya dan Sosial Lokal Penelitian menemukan bahwa adat lokal sangat mempengaruhi praktik ini. zakat fitrah anak Ibu, Nur Peni, Saniah, Nur Ainun, Marlia, Ikas, Siti Munawaroh kerap diberikan kepada bidan kampung oleh keluarga yang telah dibantu proses persalinannya. Praktik ini dilakukan tanpa adanya paksaan, dan biasanya hanya dilakukan sekali, yakni saat kelahiran anak pertama (S5, S6, S7, S11, S12, S13, B8). Beberapa keluarga seperti Ibu Ramlah, Siti Aisyah, dan Sumiyati memberikan zakat fitrah selama tiga tahun berturut-turut kepada bidan kampung yang membantu persalinan anak mereka (S8, S9, S10, B18). Dalam beberapa kasus, zakat anak pertama selalu diberikan kepada bidan kampung, bahkan untuk seluruh anak dalam satu keluarga. Ibu Sumiyati menyalurkan zakat fitrah tahun pertama dari ketiga anaknya kepada bidan kampung. Namun, pemberian zakat fitrah ini hanya dilakukan pada tahun pertama setelah kelahiran setiap anak. (S10, B8). Adapun Ibu Ramlah yang membayarkan zakatnya satu keluarga kepada bidan kampung (S8, 10). Pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung ini memang sudah menjadi tradisi turun temurun yang selalu dilakukan. Ketika bersalin dibantu oleh bidan kampung maka nanti ketika membayar zakat diberikan kepada bidan kampung (S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, B16).
4. Klarifikasi dari Tokoh Agama dan Lembaga Zakat H. Hasanudin, S.Pd.I, Ketua Panitia Zakat Masjid Al-Muhajirin, menjelaskan bahwa sebelum tahun 2018, belum ada lembaga resmi penyalur zakat, sehingga masyarakat menyalurkannya langsung kepada tokoh seperti bidan. Setelah lembaga resmi berdiri, sekitar 80% warga sudah mulai menyalurkan zakat melalui lembaga, namun sisanya tetap mengikuti kebiasaan lama (S15, B2; B8). Para tokoh agama menegaskan bahwa penghargaan terhadap bidan sebaiknya dilakukan dalam bentuk hadiah, infak, atau sedekah, bukan zakat fitrah (S14, B16).
5. Kondisi Ekonomi Bidan Kampung Fakta lapangan menunjukkan bahwa mayoritas bidan kampung yang diteliti termasuk golongan mampu secara ekonomi. Dari empat bidan yang diamati, tiga sudah menunaikan ibadah haji dan satu sudah umrah lebih dari satu kali. Ini memperkuat pendapat bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori mustahik (Hasil Penelitian).
6. Dominasi Faktor Emosional dan Kurangnya Edukasi Faktor emosional, dan penghormatan terhadap jasa bidan membuat masyarakat terus melestarikan praktik ini. Minimnya edukasi membuat masyarakat belum dapat membedakan antara zakat fitrah dengan infak dan sedekah. Informan seperti Saniah, Nur Ainun, Ramlah, dan lainnya mengakui tidak mengetahui secara pasti siapa yang berhak menerima zakat menurut syariat (S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, B12).

7. Perlunya Edukasi dan Pendekatan Berkelanjutan Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa edukasi berkelanjutan sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak. Tradisi lokal yang baik perlu diarahkan agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, zakat tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan manfaat maksimal kepada mustahik yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, zakat fitrah yang diberikan kepada bidan kampung umumnya dilakukan pada masa awal kelahiran anak, terutama pada tahun pertama, dan kadang berlangsung hingga anak berusia tiga tahun. Setelah periode tersebut, zakat fitrah biasanya dialihkan kembali kepada fakir miskin atau pihak lain yang lebih membutuhkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Surah At-Taubah ayat 60, zakat fitrah seharusnya disalurkan kepada delapan golongan penerima yang telah ditetapkan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, pihak yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Oleh karena itu, pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung yang mampu secara ekonomi tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Tradisi lokal yang tidak selaras dengan hukum Islam sebaiknya diluruskan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan zakat.

Masyarakat Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman memahami zakat fitrah sebagai kewajiban yang harus ditunaikan menjelang Idul Fitri. Namun, sebagian dari mereka beranggapan bahwa bidan kampung pantas menerima zakat karena jasa sosialnya yang besar di masyarakat. Mereka memandang pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih. Oleh sebab itu, praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, pemahaman tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan zakat fitrah dalam Islam. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengikuti tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan aturan syariat. Padahal, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan membantu golongan yang benar-benar berhak menerimanya.

Tinjauan Muamalah Al-Adabiyah terhadap Pembayaran Zakat kepada Bidan Kampung

Dalam perspektif muamalah al-adabiyah, semua bentuk hubungan sosial, termasuk penyaluran zakat fitrah, harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip adab (etika) dan hukum syariat Islam. Pelaksanaan zakat fitrah tidak boleh sekadar berdasarkan adat

atau tradisi semata, melainkan harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT serta memenuhi ketentuan hukum fiqh yang sah.

Salah satu tokoh agama di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, Bapak H. Muhammad Salman, beliau menegaskan bahwa pemberian zakat fitrah harus mengutamakan ketentuan syariat Islam. Beliau menyatakan, Apabila masyarakat tetap ingin memberikan sesuatu kepada bidan kampung, sebaiknya disalurkan dalam bentuk sedekah atau hadiah, bukan zakat. Pemberian tersebut dapat dilakukan dengan bentuk yang menyerupai zakat, namun dengan niat dan tujuan yang berbeda, agar tidak mengganggu keabsahan ibadah zakat fitrah. (S14, B16) Beliau juga menambahkan bahwa mempertahankan tradisi lokal boleh saja, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (S14, B8). Tugas para tokoh agama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat membedakan antara kewajiban syariat dan adat kebiasaan.

Ketua Amil Zakat masjid Al-muhajirin Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, dengan bapak H.Hasanuidin.S.Pd.i Menyatakan bahwa praktik pembayaran zakat fitrah langsung kepada bidan kampung merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung di masyarakat. (S15, B4). Namun, dari perspektif muamalah al-adabiyah dan hukum Islam, penyaluran zakat fitrah harus mengikuti ketentuan syariat yang mengatur golongan mustahik (penerima zakat). Amil menyarankan agar masyarakat yang ingin memberikan apresiasi kepada bidan kampung sebaiknya dalam bentuk infak atau sedekah, bukan zakat. (S15, B14). Dalam konteks muamalah al-adabiyah, lembaga amil zakat mengingatkan pentingnya menjaga etika dan adab dalam bertransaksi zakat, yaitu pelaksanaan yang sesuai syariat serta mengedepankan niat ikhlas. Memberikan penghargaan kepada bidan kampung tetap dianjurkan, tetapi sebaiknya dilakukan melalui sedekah, infak, atau bentuk penghargaan sosial lain yang tidak mengganggu kesucian zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat bidan kampung yang menjadi objek penelitian, satu di antaranya tergolong fakir miskin dan berstatus janda, sehingga secara hukum Islam mereka sah sebagai penerima zakat. Sebaliknya, tiga bidan lainnya yang telah haji bahkan ada yang telah naik umroh lebih dari satu kali sehingga tidak memenuhi kriteria mustahik karena tidak tergolong fakir atau miskin, dan dengan demikian tidak layak menerima zakat fitrah berdasarkan ketentuan fikih. Tetapi mereka tetap menerima zakat fitrah dari masyarakat.

Oleh karena itu, praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung yang tidak tergolong mustahik bertentangan dengan prinsip syariat. Pemberian tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah atau infak sosial, bukan zakat fitrah. karena bentuk ini lebih fleksibel dan boleh diberikan kepada siapa pun. Islam membolehkan penghargaan dalam

bentuk sedekah kepada siapa saja termasuk kepada mereka yang berjasa secara sosial, seperti bidan kampung. Dalam konteks penghargaan kepada bidan kampung atas jasa mereka, bentuk pemberian seperti infak atau sedekah merupakan alternatif yang dibenarkan dalam Islam dan memiliki landasan syar'i.

Dengan demikian, pendekatan muamalah al-adabiyah tetap dapat dijaga untuk mempertahankan nilai sosial dan penghormatan, namun tetap harus diselaraskan dengan aturan zakat dalam syariat. Diperlukan edukasi kepada masyarakat agar pemberian zakat fitrah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, sementara bentuk apresiasi terhadap jasa bidan kampung tetap dapat diwujudkan melalui saluran yang tepat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Implikasi Sosial Dan Keagamaan Dari Pemberian Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung

Praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang berbeda. Secara umum, dari segi sosial, praktik ini membawa dampak yang lebih banyak bersifat positif, sedangkan dari segi keagamaan, praktik ini cenderung berdampak negatif apabila dilihat dari ketentuan syariat Islam.

1. Mempererat hubungan sosial

Praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung menimbulkan berbagai implikasi, baik dari segi sosial maupun keagamaan. Dari aspek sosial, tradisi ini memperkuat hubungan emosional antara masyarakat dan bidan kampung. Bidan kampung dianggap sebagai figur penting yang berjasa dalam membantu proses persalinan, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk menunjukkan rasa terima kasih.

Hal ini berdampak terhadap menurunnya peran Amil zakat dalam distribusi zakat fitrah. Di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, keberadaan panitia zakat di Masjid Al-Muhajirin seharusnya menjadi lembaga formal yang menyalurkan zakat secara tepat dan terstruktur. Namun, karena masyarakat lebih memilih memberikan zakat langsung kepada bidan kampung, peran lembaga menjadi kurang signifikan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat secara terorganisir menjadi berkurang.

2. Implikasi keagamaan

Di sisi lain, dari perspektif keagamaan, praktik ini menimbulkan beberapa persoalan. Secara hukum syariat Islam, zakat fitrah harus disalurkan kepada golongan yang berhak (mustahik), seperti fakir, miskin, dan sebagainya, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Dalam praktik ini, pemberian zakat kepada bidan kampung

dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah bidan tersebut termasuk dalam kategori mustahik atau tidak.

Dari sisi keagamaan, praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung ini cenderung berdampak negatif dan perlu dilakukan pembenahan. Penyuluhan dan edukasi hukum zakat sangat penting agar masyarakat dapat membedakan antara kewajiban berzakat yang bersifat ibadah mahdhah dengan bentuk penghargaan sosial yang dapat diwujudkan melalui sedekah atau hadiah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman dalam pelaksanaannya lebih didasarkan pada tradisi turun-temurun, penghargaan, dan rasa syukur atas jasa bidan kampung dalam membantu proses persalinan, daripada berlandaskan pemahaman mendalam terhadap ketentuan syariat Islam mengenai zakat fitrah. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan dijalankan sebagai bentuk penghormatan sosial dan ungkapan rasa terima kasih, tanpa mempertimbangkan secara rinci prinsip-prinsip hukum Islam tentang mustahik zakat.

Akibatnya, nilai keagamaan yang melekat dalam kewajiban zakat fitrah bergeser menjadi lebih bernuansa adat dan budaya lokal. Meskipun praktik ini mempererat hubungan sosial dan menjaga harmoni komunitas, dari sisi keagamaan, perlu ada upaya pelurusan agar pelaksanaan zakat fitrah tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tanpa harus menghilangkan nilai penghargaan sosial yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat desa.

Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemahaman Dan Paraktik Pemberian Zakat Fitrah

Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi antara golongan mampu dan tidak mampu. Dengan zakat, Islam ingin menumbuhkan solidaritas sosial dan menghapuskan ketimpangan ekonomi yang dapat menimbulkan kemiskinan struktural dalam masyarakat.

Praktik zakat fitrah di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman yang memeberikan kepada bidan kampung, jika dilihat dari kacamata ekonomi Islam, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar zakat dalam ZISWAF. Sebagian besar masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada pihak yang mereka anggap berjasa secara sosial, namun tidak semuanya tergolong sebagai mustahik zakat menurut syariat. Hal ini mengakibatkan zakat tidak sampai kepada kelompok fakir miskin yang justru sangat membutuhkan, sehingga potensi zakat sebagai alat distribusi kesejahteraan tidak berjalan secara optimal.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) juga menekankan bahwa bentuk penghargaan kepada pihak yang berjasa, seperti bidan kampung, tetap bisa dilakukan tetapi melalui jalur infak atau sedekah, yang penerimanya lebih fleksibel dan tidak terikat pada golongan mustahik (BAZNAS, 2016) .

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, pemahaman masyarakat terhadap zakat sangat menentukan validitas dan dampak sosialnya. Edukasi yang tepat sangat penting agar masyarakat tidak keliru dalam membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Penghargaan terhadap bidan kampung tetap bisa diberikan, namun harus disalurkan melalui bentuk yang lebih fleksibel seperti infak atau sedekah, bukan melalui zakat fitrah yang telah ditetapkan penerimanya secara tegas dalam Al-Qur'an.

Dengan pendekatan ini, tradisi lokal tetap dapat dihormati tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat. Pemahaman yang baik akan menghasilkan pelaksanaan zakat yang sah, tepat sasaran, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan umat secara menyeluruh.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, faktor sosial lebih dominan dalam mempengaruhi praktik pemberian zakat fitrah di masyarakat dibandingkan dengan pemahaman agama. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pemahaman agama yang benar, agar zakat fitrah dilaksanakan sebagai kewajiban ibadah yang sesuai syariat, bukan sekadar sebagai tradisi atau bentuk penghargaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y., Horiuchi, S., & Iida, M. (2018). Women's choice of maternal healthcare in Parung, West Java, Indonesia: Midwife versus traditional birth attendant. *Women and Birth*, 31(6), 513–519. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.01.007>
- Agustina, D., Sucipto, C., & Djatmiko, T. (2023). Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasnantri di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.479>
- Ambarwati Yayuk, R. A. (2019). *Telaah Kritis Praktik Pendistribusian Dan Manfaat Zakat Fitrh Di Desa Ngadirojo Soko Ponorogo*.
- Arnita, T. (2024). Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1526–1541. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4588>
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi

- Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 02, 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>
- Baznas. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jdih*, 66(July), 6–17.
- BAZNAS. (2016). *Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja UPZ*. <https://baznas.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/253/2017/09/Peraturan-BAZNAS-No-2-Tahun-2016-tentang-Pembentukan-dan-tata-kerja-UPZ.pdf.pdf>
- Fattah, N. A. (2023). *metode penelitian kualitatif*.
- Fera Nurwidia Ningsih. (2022). Fund Management for Zakat, Infaq and Sadaqah at BAZNAS Indramayu Regency. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.58355/organize.v1i1.3>
- Galuh Widitya Qomaro, & Nia Ningsih. (2022). Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi Metraen Bhekal Bineh di Bangkalan Madura Perspektif 'Urf. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.540>
- Hamzah, & Hasri, M. (2021). Distribution of Zakat Directly Without Going Through the Amil Zakat Agency (Juridical and Maslahat Perspective). *Jurnal Al-Kharaj*, 1(1), 76–93. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1546>
- Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah*, 7(2), 830–847. <https://doi.org/10.22373/sjnk.v7i2.17044>
- Harahap, B. (2023). Legal Burden of Obligation to Pay Tax on Business Results in the Zakat Concept. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(01), 37–46. <https://doi.org/10.59653/jppls.v1i01.10>
- Haris, C. (2021). Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS Di Kabupaten Barito Kuala. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i1.1463>
- Hidayat, M. T., Handayani, T., & Adzkiya, U. (2021). Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4570>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kemenag, Q. (2022). Al-quran nulkarim. *Qur'an Kemenag*.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.

- Khobir, A. (2016). Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Mu'amalah Al-Maddiyah dan Al-Mu'amalah Adabiyah. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.601>
- Kurniasih, A. (2013). *implementasi pemberian zakat kepada dukun anak.PDF*.
- Mahzan, M., & Ismail, I. (2023). Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1), 106–119. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.948>
- Maskur, M. M. (2021). Analisis Sosial dan Agama pada Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Bagi Dukun Bayi. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(2), 199. <https://doi.org/10.21043/ji.v5i2.10166>
- Muawanah, I., Fikriawan, S., & Fathoni, K. (2023). Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat. *Social Science Academic*, 1(1), 78–86. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2671>
- Mubtadi, N. A., Usmaryani, D. V., & Annisa, F. (2021). Efisiensi Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4090>
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Munadi, M., & Iswanto, B. (2020). The Concept Maslahah of Najamuddin al Tufi and It's Relevance of Sharia Business. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526>
- Muzayyanah, H. Y. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Nasir, M. (2022). *Al-Madāris*. 3(1), 76–90.
- Ningsih. (2021). Eksistensi Bidan Kampung Di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Sambas*, 3(1), 180–193.
- Nur, M. (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Ojung Pada Masyarakat Desa Tongas Kulon Probolinggo. *IAIN Jember*, 4(1), 1–23.
- Nursiah, S., & Risviyaldi, R. (2022). Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Sungai Simbar. *AL-Muqayyad*, 5(2), 80–90. <https://doi.org/10.46963/jam.v5i2.795>
- Priyambodo, A. G. (2023). *Machine Translated by Google Implementation Of Zakat Fitrah Distribution In Tlogosari Village , Semarang City Machine Translated by Google th Seminar Internasional tentang Bisnis , Ekonomi , Ilmu Sosial , dan Teknologi*. 40–46.

- Rachim, A. (1995). Al Adah Muhakkamah. In *Al-Mawarid* (Vol. 4). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol4.art2>
- Seftiani, S. (2022). *Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Di Desa Pesantren Kabupaten Pematang Dalam Analisis Hukum Islam*. 9, 356–363.
- Septiana, F. N., Patimah, & Sasratawati, N. (2022). Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerima Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid Dan Dukun Beranak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 584–594.
- Setiawan, D., & Fadhil, Moh, M. (2023). *Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Dukun Beranak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak)*. 3(01), 107–118.
- Suryani, I., Saprida, S., & Nopriansyah, W. (2024). Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.360>
- Thalib, M. A. (2023). Responsibility as the Spirit of Zakat Accounting Practices: Islamic Ethnomethodology Study. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(2), 165–176. <https://doi.org/10.19105/sfj.v3i2.9596>
- Umami, M. (2017). Eksistensi Dukun Beranak Di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal S-1 Sosiologi*, 5. <http://jurmafis.untan.ac.id>